



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU**  
**NOMOR 19 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN**  
**LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA**  
**KOTAMOBAGU TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah perlu dilakukan penanganan risiko secara tepat dengan melakukan penilaian risiko serta penetapan kegiatan pengendalian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, maka KPU Kota Kotamobagu telah melaksanakan penilaian risiko level entitas serta telah merumuskan kegiatan pengendalian, yang hasilnya harus ditetapkan dalam sebuah Keputusan yang mengikat, agar dapat dilaksanakan semua unsur dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Penetapan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2022

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang

Pembinaan...

- Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
  7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 25/PR.01.3/7171/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2020 - 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 13/PR.03/7109/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2020-2024.

- Memerhatikan :
- a. Laporan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kota Kotamobagu tentang Pelaksanaan Penilaian Risiko Level Entitas beserta lampirannya berupa Kertas Kerja Penilaian Risiko Level Entitas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari:
- a. Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal sebagaimana terlampir dalam Lampiran I;
  - b. Kriteria dan Skala yang digunakan dalam penilaian risiko, sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini;
  - c. Penetapan Tujuan Level Entitas, sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini;
  - d. Identifikasi Risiko, sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV Keputusan ini;
  - e. Analisis Risiko yang diformulasikan dalam Peta Risiko, sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini;
  - f. Indikator Risiko/Evaluasi Risiko, sebagaimana terlampir dalam dalam Lampiran VI Keputusan ini; dan
  - g. Kegiatan Pengendalian atau Rencana Aksi Pengendalian Risiko sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII Keputusan ini.
  - h. Kegiatan Pemantauan Risiko sebagaimana terlampir dalam Lampiran VIII Keputusan ini.
- KETIGA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu dalam melakukan kegiatan pengendalian level entitas.
- KEEMPAT : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali di setiap tahun.

KELIMA...

- KELIMA : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Kotamobagu.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
Kotamobagu pada tanggal  
14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU,  
TTD. IWAN  
H.P MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



FAHMIDDIN MANOSO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 19 TAHUN  
2022 TENTANG PENETAPAN HASIL  
PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN  
PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI  
LINGKUNGAN KOMISIPEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGUTAHUN 2022

## ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

NO	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>EKSTERNAL</b>				
1	<b>Sosial dan Politik</b>	Regulasi yang terlambat ditetapkan	Kegagalan memahami peraturan dengan baik	Pelaksanaan tahapan tidak sesuai dengan regulasi	PERBAWASLU tentang Hak Pilih yang mengakomodir penggunaan Kartu Keluarga sebagai dokumen untuk penggunaan hak pilih
2	<b>Ekonomi</b>	Kondisi ekonomi akibat pandemi	Keterbatasan pemerintah daerah dalam pembiayaan tahapan pemilihan.	Penundaan Tahapan Pilkada	PILGUB Sulut di KPU Kota Kotamobagu Tahun 2020
3	<b>Lingkungan</b>	Bencana alam	Banjir yang menyebabkan terganggunya tahapan	Aset dan arsip rusak hingga bahkan hilang	PEMILU 2019
4	<b>Keuangan</b>	Anggaran Pemilu	kesejahteraan badan adhoc tidak sesuai ketentuan	Kinerja badan adhoc tidak maksimal dikarenakan bekerja hanya paruh waktu	PEMILU 2019
5	<b>IT dan Infrastruktur</b>	Keamanan	Gangguan jaringan	Keterlambatan penginputan dan pengiriman data	PEMILU 2019

II INTERNAL					
1	<b>Strategik</b>	Internalisasi dan koordinasi realisasi tahapan	Internalisasi belum maksimal	Kurangnya pemahaman tentang regulasi	
2	<b>Personil</b>	Kurangnya tenaga SDM	Ketersediaan tenaga ASN belum sesuai dengan ketentuan	Rangkap tugas akibat kurangnya personil	Tahapan PILKADA 2020
3	<b>Proses</b>	Logistik	Keterlambatan datangnya logistik	Terlambatnya distribusi	PEMILU 2019
4	<b>IT dan Infrastuktur</b>	<i>Maintenance</i> infrastruktur	<i>Software</i> dan <i>Hardware</i> tidak maksimal	Terganggunya pelaksanaan tugas	PEMILU 2019
5	<b>Keuangan</b>	Keseragaman pemahaman regulasi	Kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan kegiatan	TGR dan Temuan APIP	PILWAKO 2018, Pemilu 2019
6	<b>Informasi</b>	Hoax	Cara menanggapi ujaran kebencian, hoax, serta SARA	Konflik perpecahan akibat keliru dalam penafsiran	

Ditetapkan di  
Kotamobagu pada tanggal  
14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU,  
TTD. IWAN  
H.P MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



FAHMIDDIN MANOSO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 19 TAHUN  
2022 TENTANG PENETAPAN HASIL  
PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN  
PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022

**KRITERIA DAN SKALA YANG DIGUNAKAN  
DALAM PENILAIAN RISIKO**

<b>A. KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO</b>			
<b>No</b>	<b>Kriteria Kemungkinan</b>	<b>Definisi Kriteria Kemungkinan</b>	<b>Skala Nilai</b>
1	Sangat Kecil	Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	1
2	Kecil	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	2
3	Moderat	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	3
4	Hampir Pasti	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	4
5	Pasti	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	5

<b>B. KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO</b>			
<b>No</b>	<b>Kriteria Dampak</b>	<b>Definisi Kriteria Dampak</b>	<b>Skala Nilai</b>
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian sasaran secara umum/Tidak ada Kerugian finansial/Tidak ada cedera/Tidak ada dampak hukum/Risiko lingkungan tidak ada	1
2	Kecil	Mengganggu pencapaian sasaran meskipun tidak signifikan/Kerugian finansial kecil/Perlu pertolongan pertama /Dampak hukum kecil/Risiko lingkungan kecil	2
3	Sedang	Mengganggu pencapaian sebagian sasaran secara signifikan/Kerugian finansial sedang/Perlu penanganan medis/ Dampak hukum sedang/Risiko lingkungan sedang	3
4	Besar	Sebagian sasaran tidak tercapai/Kerugian finansial besar/Cedera yg meluas/Dampak hukum besar/Risiko lingkungan besar	4

5	Sangat besar/Katastrofik	Seluruh sasaran tidak tercapai/Kerugian finansial sangat besar/kematian/Dampak hukum sangat besar/Risiko lingkungan sangat besar	5
---	--------------------------	--	---

<b>C. LEVEL RISIKO :</b>			
<b>HASIL PERKALIAN NILAI KEMUNGKINAN DAN DAMPAK</b>			
<b>Range</b>	<b>Warna</b>	<b>Level Risiko</b>	
21-25	<b>MERAH</b>	5	Sangat Tinggi
16-20	<b>ORANYE</b>	4	Tinggi
11-15	<b>KUNING</b>	3	Sedang
6-10	<b>HIJAU</b>	2	Rendah

Ditetapkan di  
Kotamobagu pada tanggal  
14 April 2022

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU,  
TTD.  
IWAN H.P MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



FAHMIDDIN MANOSO

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 19 TAHUN  
2022 TENTANG PENETAPAN HASIL  
PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN  
PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022

**PENETAPAN TUJUAN LEVEL ENTITAS**

Unit Pemilik Risiko : KPU Kotamobagu

Periode Penerapan TAHUN 2022

No	Tujuan dalam Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Presentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	1. Perubahan kepengurusan Partai Politik
				2. Kegandaan pengurus Partai Politik
				3. Publikasi KPU Kabupaten/Kota yang terlambat
				4. Koordinasi Partai Politik dengan KPU belum maksimal
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Belum tersedianya SDM yang memadai
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	Belum tercapainya nilai akuntabilitas sesuai yang diharapkan
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	Keseragaman pemahaman atas pengelolaan keuangan
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Kurangnya informasi yang sampai kepada masyarakat
2	Menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan.	Kurangnya minat pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di saat pandemi Covid-19
				Banyaknya pemilih yang melakukan pindah memilih ke daerah lain
			Persentase partisipasi pemilih perempuan	Kurangnya pendidikan politik bagi perempuan

			dalam pemilihan umum/pemilihan.	
			Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan.	Kurangnya minat menggunakan hak pilih tanpa pendamping
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan public, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilihan umum berbasis teknologi informasi yang berintegritas.	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengecek diri jika sudah terdaftar dalam DPT
				Persoalan identitas kependudukan yang belum ada
			Presentase Tahapan pemilihan umum/pemilihan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku.	Mobilitas masyarakat tidak berbanding lurus dengan administrasi kependudukan
				Potensi tertundanya tahapan apabila ada rekomendasi di akhir waktu tahapan
				Potensi tertundanya tahapan apabila ada putusan MK
3	Mewujudkan pemilihan umum serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.	Terwujudnya pemilihan umum serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Persentase KPU Kota Kotamobagu yang telah melaksanakan Pemilu/Pemilihan dengan aman dan damai.	Wilayah perbatasan dengan kabupaten/kota lain
			Persentase sengketa hukum KPU Kota Kotamobagu dalam pokok permohonan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.	Kelengkapan dokumen hingga pada tingkat badan <i>ad hoc</i> .

Ditetapkan di  
Kotamobagu pada tanggal  
14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU,  
TTD. IWAN  
H.P MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



FAHMIDDIN MANOSO

LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 KOTAMOBAGU NOMOR 19 TAHUN 2022  
 TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN  
 RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL  
 ENTITAS DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022

### IDENTIFIKASI RISIKO

Unit Pemilik Risiko : KPU Kota Kotamobagu  
 Periode Penerapan : 2022

No	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Perubahan kepengurusan Parpol	Tidak cepat <i>terupdate</i> dalam SIPOL	Partai Politik	Parpol terlambat <i>mengupdate</i> data di KPU RI	Partai Politik	C	Kepengurusan ganda parpol	Partai Politik	Menghimbau Parpol untuk melakukan penyesuaian data terbaru melalui pengurus pusat ke KPU RI.	Tidak ada	1
		Kegandaan pengurus parpol	Keakuratan keputusan mahkamah partai	Partai Politik	Adanya perbedaan surat keputusan kepengurusan partai	Partai Politik	C	Kesulitan pelayanan oleh KPU	Partai Politik	Menghimbau Parpol untuk melakukan penyesuaian data terbaru melalui pengurus pusat ke KPU RI.	Tidak ada	1

		Publikasi KPU Kabupaten/ Kota yang terlambat	Mengunggah hasil SIPOL terkini	KPU	Keterlambatan publikasi kepada masyarakat tentang SIPOL	KPU	C	Masyarakat tidak mengetahui tentang kepengurusan PARPOL sesuai dengan data yang terbaru	Masyarakat	Mengupdate data SIPOL terbaru dan di publikasikan ke masyarakat luas	Tidak ada	1
		Koordinasi Parpol dengan KPU belum maksimal	Tidak memanfaatkan helpdesk KPU untuk kesempatan berkoordinasi	Partai Politik	Tidak aktif dalam tahapan	Partai Politik	C	Ketinggalan informasi mengenai tahapan	Partai Politik	Menyampaikan informasi terkini kepada parpol	Tidak ada	2
2	Indeks reformasi birokrasi	Belum tersedianya sdm yang memadai	Tidak terpenuhinya kualifikasi sdm	KPU	Masih kurangnya keterampilan teknis sdm yang ada	KPU	C	Kesulitan menjalankan tahapan	KPU	Pembinaan internal terhadap sdm yang ada	Tidak ada	2
3	Nilai akuntabilitas kinerja	Belum tercapainya nilai akuntabilitas sesuai yang diharapkan	Tidak transparan dan tertibnya administrasi	KPU	Kurangnya pengetahuan sesuai tupoksi	KPU	C	Tidak tercapai akuntabilitas seperti yang diharapkan	KPU	Melakukan /mengikuti bimbingan teknis dan penguatan non formal terkait akuntabilitas kinerja	Tidak ada	3
4	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Keseragaman pemahaman atas pengelolaan keuangan	Perbedaan penafsiran regulasi dari lembaga pemeriksa	KPU	Beda tafsiran untuk setiap peraturan pengelolaan keuangan	Pemeriksa	C	Temuan yang bisa menyebabkan TGR (Tuntutan Ganti Rugi)	KPU	Internalisasi regulasi terkait pengelolaan keuangan	Temuan Ganti Rugi (TGR)	2

5	Nilai keterbukaan informasi publik	Kurangnya informasi yang sampai kepada masyarakat	Informasi yang tidak tersampaikan kepada masyarakat	KPU	Kurangnya sarana dan prasarana penyampaian informasi kepada masyarakat	KPU	C	Pengetahuan dan tingkat partisipasi masyarakat rendah	Masyarakat	Merencanakan dan menyediakan sarana yang memadai	Kurang percayanya masyarakat terhadap lembaga penyelenggara	1
6	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan.	Kurangnya minat pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di saat pandemi Covid-19	Kekhawatiran pemilih dalam menggunakan hak pilih pada saat pandemi	Masyarakat	Kurangnya sosialisasi pemerintah terkait Covid-19	Pandemi Covid 19	C	Tidak tercapainya target presentase partisipasi pemilih	KPU	Pelaksanaan tahapan PEMILU/ PEMILIHAN dengan memperhatikan Protokol Kesehatan	Masyarakat tidak percaya terhadap kinerja KPU	2
		Banyaknya pemilih yang melakukan pindah memilih ke daerah lain	Konsekuensi akibat pekerjaan, studi, sakit, warga binaan LAPAS	Pemilih	Terdapatnya regulasi yang memungkinkan untuk pindah memilih	KPU	C	Turunnya presentase pemilih DPT	KPU	Melakukan pemutakhiran data pindah memilih sesuai regulasi	Kekurangan surat suara	1
7	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum/pemilihan.	Kurangnya pendidikan politik bagi perempuan	Kurangnya minat perempuan dalam berpolitik	Pemilih perempuan	Keterlibatan perempuan dalam proses politik kurang aktif	Pemilih perempuan	C	Partisipasi pemilih tidak memenuhi target	KPU	Sosialisasi kepada basis perempuan	Tidak ada	1
8	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan.	Kurangnya minat menggunakan hak pilih tanpa pendamping	Tidak percaya diri untuk menggunakan hak politik	Pemilih disabilitas	Keengganan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya tanpa pendamping	Pemilih disabilitas	UC	Rendahnya partisipasi pemilih disabilitas	KPU	Bekerja sama dgn PPDI	Keterjangkauan sosialisasi terhadap disabilitas	1

<p>Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).</p>	<p>Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengecek diri jika sudah terdaftar dalam DPT</p>	<p>Tidak terakomodir dalam pemutakhiran daftar pemilih</p>	<p>Pemilih</p>	<p>Kurangnya kesadaran pemilih menggunakan hak pilih</p>	<p>Pemilih</p>	<p>C</p>	<p>Data pemilih tidak akurat</p>	<p>KPU</p>	<p>Proses pemutakhiran data pemilih</p>	<p>Turunnya kualitas DPT</p>	<p>1</p>
	<p>Persoalan identitas kependudukan yang belum ada</p>	<p>Pemilih tidak memiliki dokumen kependudukan</p>	<p>Pemilih</p>	<p>Kelalaian mengurus dokumen kependudukan</p>	<p>Pemilih</p>	<p>C</p>	<p>Tidak dapat menggunakan hak pilih</p>	<p>KPU</p>	<p>Mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya identitas kependudukan dan memberikan masukan kepada pemerintah (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) terkait masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan yang ditemui KPU.</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>1</p>
	<p>Mobilitas masyarakat tidak berbanding lurus dengan administrasi kependudukan</p>	<p>Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan</p>	<p>Masyarakat</p>	<p>Tidak ada kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan</p>	<p>Masyarakat</p>	<p>UC</p>	<p>Tidak optimal dalam menggunakan hak pilih</p>	<p>Pemilih</p>	<p>Sosialisasi terhadap masyarakat</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>1</p>

10	Persentase Tahapan pemilihan umum/pemilihan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku.	Potensi tertundanya tahapan apabila ada rekomendasi di akhir waktu tahapan	Tahapan yang tidak dilaksanakan tepat waktu	KPU	Kelalaian penyelenggara maupun peserta tahapan pemilihan	KPU dan Peserta Pemilihan	C	Tertundanya tahapan	KPU	Internalisasi dan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan agenda	Tidak ada	1
		Potensi tertundanya tahapan apabila ada putusan MK	Kewajiban melaksanakan putusan	KPU	Adanya gugatan	MK	C	Penyesuaian tahapan	KPU	Internalisasi dan tindak lanjut putusan	Tidak ada	1
11	Persentase KPU Kota Kotamobagu yang telah melaksanakan Pemilu/Pemilihan dengan aman dan damai.	Wilayah perbatasan dengan kab/kota lain	Pemilih ganda di 2 daerah	KPU	Data pemilih yang diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil tidak update	Dinas Capil	C	Penggunaan hak pilih yang tidak semestinya	KPU	Melakukan pemutakhiran data berkelanjutan	Tidak ada	2
		Kelengkapan dokumen hingga pada tingkat badan adhoc.	Keterbatasan waktu dalam bimbingan teknis kepada badan adhoc akibat peraturan yang terlambat terbit	KPU	Peraturan yang terlambat terbit	KPU	C	Pihak Adhoc kurang mengerti prosedur yang berlaku	KPU	Memberikan bimbingan teknis kepada badan adhoc terkait peraturan	Tidak ada	2

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

-6-

Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 14 April  
2022



*Fahmiddin Manoso*  
FAHMIDDIN MANOSO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU,  
TTD.  
IWAN H.P MANOPPO

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 19 TAHUN  
2022 TENTANG PENETAPAN HASIL  
PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN  
PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI  
PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMO  
TAHUN 2022

**PETA RISIKO**

No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko 8=4x7	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Temuan Ganti Rugi (TGR)	Terdapat temuan Tuntutan Ganti Rugi	5	Tidak ada keseragaman pemahaman auditor	Temuan yang bisa menyebabkan TGR (Tuntutan Ganti Rugi)	2	10	<b>Sedang</b>
2	kurang percayanya masyarakat terhadap lembaga penyelenggara	Kurangnya partisipasi pemilih	4	Kurangnya sarana dan prasarana penyampaian informasi kepada masyarakat	Pengetahuan dan tingkat partisipasi masyarakat rendah	2	8	<b>Rendah</b>
3	masyarakat tidak percaya terhadap kinerja KPU	Tingkat partisipasi pemilih rendah	3	Kurangnya sosialisasi pemerintah terkait Covid-19	Tidak tercapainya target presentase partisipasi pemilih	2	6	<b>Rendah</b>
4	kekurangan surat suara	Masyarakat tidak bisa memakai hak pilihnya	3	Terdapatnya regulasi yang memungkinkan untuk pindah memilih	Partisipasi pemilih tidak memenuhi target	2	6	<b>Rendah</b>
5	keterjangkauan sosialisasi terhadap disabilitas	Kurangnya partisipasi disabilitas	3	Keengganan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya tanpa pendamping	Rendahnya partisipasi pemilih disabilitas	2	6	<b>Rendah</b>
6	turunnya kualitas DPT	Turunnya tingkat partisipasi pemilih di DPT	3	Kurangnya kesadaran pemilih menggunakan hak pilih	Data pemilih tidak akurat	2	6	<b>Rendah</b>

Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 14 April  
2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU,  
TTD. IWAN  
H.P MANOPPO



FAHMIDDIN MANOSO

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 19 TAHUN  
2022 TENTANG PENETAPAN HASIL  
PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN  
PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI  
PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMO  
TAHUN 2022

**INDIKATOR RESIKO**

**Unit Pemilik Risiko** : KPU Kota Kotamobagu  
**Periode Penerapan** 2022

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Temuan Ganti Rugi (TGR)	10	2	10	Adanya temuan TGR	100%
2	Kurang percayanya masyarakat terhadap lembaga penyelenggara	8	2	8	Kurangnya partisipasi pemilih	80%
3	Masyarakat tidak percaya terhadap kinerja KPU	6	2	6	Turunnya indeks pemilih	80%
4	Kekurangan surat suara	6	2	6	Tidak terakomodirnya hak pilih	90%
5	Keterjangkauan sosialisasi terhadap disabilitas	6	2	6	Kurangnya pemilih disabilitas	90%
6	Turunnya kualitas DPT	6	2	6	Berkurangnya jumlah pemilih dalam DPT	90%

Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 14 April  
2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUMKOTA KOTAMOBAGU,  
TTD. IWAN  
H.P MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



FAHMIDDIN MANOSO

LAMPIRAN VII  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 19 TAHUN  
2022 TENTANG PENETAPAN HASIL  
PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN  
PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI  
PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMO  
TAHUN 2022

**RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO**

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Adanya temuan TGR	100%	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Internalisasi regulasi terkait pengelolaan keuangan	SATKER	12	Jan-Des	SATKER	-
2	Kurangnya partisipasi pemilih	85%	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Merencanakan dan menyediakan sarana yang memadai	SATKER	12	Jan-Des	SATKER	-
3	Turunnya indeks pemilih	85%	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Pelaksanaan tahapan PEMILU/PEMILIHAN dengan memperhatikan Protokol Kesehatan	PEMILIH	12	Jan-Des	SATKER	-
4	Tidak terakomodirnya hak pilih	90%	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Melakukan pemutakhiran data pindah memilih sesuai regulasi	PEMILIH	12	Jan-Des	SATKER	-

5	Kurangnya pemilih disabilitas	50%	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan public, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilihan umum berbasis teknologi informasi yang berintegritas.	Bekerja sama dgn PPDI	PEMILIH	12	Jan-Des	SATKER	-
6	Berkurangnya jumlah pemilih dalam DPT	90%	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan public, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilihan umum berbasis teknologi informasi yang berintegritas.	Proses pemutakhiran data pemilih	SATKER	12		SATKER	-

Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 14 April  
2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU,  
TTD. IWAN  
H.P MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



FAHMIDDIN MANOSO

LAMPIRAN VIII  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 19 TAHUN  
2022 TENTANG PENETAPAN HASIL  
PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN  
PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022

**PEMANTAUAN RISIKO**

**UNIT PEMILIK RISIKO : KPU KOTA  
KOTAMOBAGU PERIODE PENERAPAN : 2022**

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Ket.
		Output	Target	Realisasi	% (5/4)x100	Risiko	Batas Aman	Realisasi	% (9/8)x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Internalisasi regulasi terkait pengelolaan keuangan	SATKER	12	10	83.33	Adanya temuan TGR	12	10	83.33		
2	Merencanakan dan menyediakan sarana yang memadai	SATKER	12	10	83.33	kurangnya partisipasi pemilih	12	10	83.33		
3	Pelaksanaan tahapan PEMILU/PEMILIHAN dengan memperhatikan Protokol Kesehatan	PEMILIH	12	10	83.33	turunnya indeks pemilih	12	10	83.33		

4	Melakukan pemutakhiran data pindah memilih sesuai regulasi	PEMILIH	12	10	83.33	tidak terakomodirnya hak pilih	12	10	83.33		
5	Bekerja sama dgn PPDI	PEMILIH	12	5	41.67	kurangnya pemilih disabilitas	12	5	41.67		
6	Proses pemutakhiran data pemilih	SATKER	12	10	83.33	berkurangnya jumlah pemilih dalam DPT	12	10	83.33		

Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 14 April  
2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



FAHMIDDIN MANOSO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU,  
TTD.  
IWAN H.P MANOPPO